



**PUTUSAN**

Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.xxx



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN XXXXXXXA XXXXXXXXXX**

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGATXXXXXXX**, NIK:1306054108760002, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXXX, 01 Agustus 1976, xxxxxa Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di Jorong XXXXXXXXXXXXXXXX, Kenagarian XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten XXXXXX, Provinsi Sumatera Barat, dengan ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email:xxxxxxxxxxxxx@gmail.com, sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGATXXXXXXX**, NIK:1306052605660001, tempat dan tanggal lahir Bukittinggi, 19 Mei 1966, xxxxxa Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman Jorong XXXXXXXXXXXXXXXX, Kenagarian XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten XXXXXX, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan XXXXXa tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan XXXXXa XXXXXXXXXX pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 84/Pdt.G/2023/PA.Min, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 Halaman Putusan Nomor84/Pdt.G/2023/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 02 Desember 1992 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 136/20/VII/1993, tanggal 06 Juli 1993, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Xxxxxxxa Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Xxxxxx, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus sebagai gadis dan Tergugat berstatus sebagai bujang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong XXXXXXXXXXXXXXXX, Kenagarian XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Xxxxxx, Provinsi Sumatera Barat selama lebih kurang 3 tahun kemudian pindah ke rumah kontrakan di Bukittinggi selama lebih kurang 15 tahun kemudian pindah lagi ke rumah kediaman bersama di XXXXXXXXXXXXX selama lebih kurang 13 sampai berpisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat ) orang anak yang bernama;
  - 4.1. **Anak pertama xxxxxxxxxx**, NIK: 1306052009940002, jenis kelamin laki-laki, tempat/ tanggal lahir Bukittinggi/ 09 Oktober 1993, pendidikan terakhir SMP, sudah menikah;
  - 4.2. **Anak kedua xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx**, NIK:-, jenis kelamin laki-laki, tempat/tanggal lahir Bukittinggi/ 10 Januari 1997, pendidikan terakhir SD, sudah menikah;
  - 4.3. **Anak ketiga xxxxxxxxxx xxxxxx**, NIK: 1306054608000002, jenis kelamin perempuan, tempat/ tanggal lahir Bukittinggi/ 06 Agustus 2000, pendidikan terakhir S1, diasuh oleh ibu kandungnya;
  - 4.4. **Anak keempat xxxxxxxxxx xx**, NIK: 1306054111090001, jenis kelamin perempuan, tempat/tanggal lahir Bukittinggi/ 01 November 2008, pendidikan SMP, diasuh oleh ibu kandungnya;
5. Bahwa sejak tahun 2013, Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena:

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan Nomor84/Pdt.G/2023/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat juga ikut bekerja mencari nafkah;
- 5.2. Tergugat termasuk orang yang tidak perhatian dan tidak peduli dengan keluarga;
- 5.3. Tergugat merupakan orang yang suka menaruh curiga dan cemburu buta kepada Penggugat, jika Penggugat pergi bekerja Tergugat sering curiga kalau Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain;
- 5.4. Tergugat pernah ketahuan berselingkuh dengan wanita lain, Penggugat mendengar hal tersebut dari orang lain akan tetapi Penggugat tidak mempercayai hal tersebut. Pernah suatu ketika saudara dari Penggugat yang melihat kalau Tergugat berboncengan dengan wanita lain ketika ditanya Tergugat tidak mengaku. Kemudian Penggugat pernah melihat sms mesra antara Tergugat dengan wanita lain dan Penggugat menemui wanita tersebut, setelah itu barulah Tergugat mengakui bahwa Tergugat memang memiliki hubungan dengan wanita lain dan Tergugat berjanji tidak akan mengulangnya lagi akan tetapi Tergugat masih sering berhubungan dengan wanita tersebut;
6. Bahwa puncak pertengkaran terakhir terjadi pada 2022, Tergugat dengan Penggugat tidak pernah bertengkar dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat ada memberi nafkah untuk anak-anak tapi kurang mencukupi untuk kebutuhan anak. Sejak saat itu Tergugat dan Penggugat telah berpisah ranjang dan jarang berkomunikasi;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tahun 2022 hingga sekarang selama lebih kurang 1 tahun, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang;
8. Bahwa sejak berpisah ranjang Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 1 tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;  
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan XXXXXA XXXXXXXXXX cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugatxxxxxxx**) terhadap Penggugat (**Penggugatxx**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

### Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator (Mutiara Hasnah, S.H.I) tanggal 20 Juni 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, disetiap persidangan Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan Nomor84/Pdt.G/2023/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada posita gugatan Penggugat angka 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) adalah benar;
- Bahwa pada posita angka 5 (lima) benar sejak tahun 2013, Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa pada posita 5.1 (lima titik satu) tidak benar, karena Tergugat tetap bertanggungjawab terhadap nafkah kepada Penggugat hanya sesuai kemampuan Tergugat, sedangkan Penggugat ikut bekerja untuk mencari nafkah itu benar namun untuk memenuhi kebutuhan sendiri, membayar kredit kendaraan dengan mencari upahan dikebun dan tidak setiap hari;
- Bahwa pada posita 5.2 (lima titik dua) tidak benar, karena tidak mungkin sampai selama ini kami berumah tangga;
- Bahwa pada posita 5.3 (lima titik tiga) tidak benar, namun hanya khawatir sebagai kepala rumah tangga sedangkan Penggugat pergi tidak pamit bahkan Penggugat pernah menemui laki-laki;
- Bahwa pada posita 5.4 (lima titik empat) benar, namun hanya sebatas telponan dengan teman lama sedangkan berboncengan itu dengan saudara ketika menghantar saudara pulang kerumahnya, dan SMS itu benar;
- Bahwa pada posita 6 (enam) benar, namun Tergugat tetap masih memberikan nafkah bahkan untuk anak-anak dan pisah ranjang saat diajakannya gugatan ini;
- Bahwa pada posita 7 (tujuh) tidak benar, karena pisah ranjang terjadi sejak Penggugat mengajukan gugatan;
- Bahwa pada posita 8 (delapan) tidak benar selama 1 (satu) tahun melainkan sejak diajakannya gugatan ini dan telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu dan benar masing-masing sudah tidak saling melaksanakan kewajiban lagi sebagai suami isteri;
- Bahwa dahulu pada tahun 2013 demi anak Tergugat masih tetap ingin mempertahankan rumah tangga namun saat ini rumah tangga Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan Tergugat juga tidak keberatan untuk berpisah dengan Penggugat dan selanjutnya mohon putusan;

Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan Nomor84/Pdt.G/2023/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat dengan menanggapi beberapa hal sebagai berikut;

- Bahwa pada posita 5.1 (lima titik satu), Penggugat tetap pada gugatan karena Penggugat mencari nafkah dengan mendapat upah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada posita 5.2 (lima titik dua) Penggugat tetap pada gugatan karena Penggugat alami ketika Penggugat sakit;
- Bahwa pada posita 5.3 (lima titik tiga) bagaimana mau pamit kalau Tergugat tidak ada di rumah;
- Bahwa pada posita 5.4 (lima titik empat) bahkan perempuan tersebut mengaku pergi bareng bersama Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat semula ;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (xxxxx) Nomor 1306054108760002 dari Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Xxxxxx. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanggal, di paraf dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 136/20/VII/1993 Tanggal 06 Juli 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Xxxxxxa Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Xxxxxx, Provinsi Sumatera Barat. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanggal, di paraf dan diberi kode (P.2);

Bahwa, terhadap alat bukti surat tersebut, Tergugat membenarkan dan tidak keberatan

## B. Bukti Saksi:

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan Nomor84/Pdt.G/2023/PA.Min





1. Saksi I Penggugatxx, tempat dan tanggal lahir di XXXXXXXXXXXXXXXX, 20 Februari 1963, umur 60 tahun, xxxxxa Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Jorong XXXXXXXXXXXXXXXX, Kenagarian XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten XXXXXX, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Kakak Kandung Penggugat ;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan Saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 1992 di Kantor Urusan XXXXXa Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong XXXXXXXXXXXXXXXX, Kenagarian XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX, kemudian pindah kerumah kontrakan di Bukittinggi dan terakhir pindah kerumah kediaman bersama di XXXXXXXXXXXX sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sekira 10 (sepuluh) tahun yang lalu pada tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun Saksi tidak mengetahui permasalahannya bahkan diantara Penggugat dan Tergugat sampai berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun kemudian didamaikan dan bersatu kembali;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Saksi juga sudah



menasihati Penggugat, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin bercerai;

2. Saksi II Penggugat, tempat dan tanggal lahir di XXXXXXXXXXXXXXXX, 11 Februari 1981, umur 42 tahun, XXXXXA Islam, pendidikan SMP, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.4, RW.1, Kelurahan Kayu Kubu, Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah Kemenakan Penggugat ;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan Saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 1992 di Kantor Urusan XXXXXA Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong XXXXXXXXXXXXXXXX, Kenagarian XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX, kemudian pindah kerumah kontrakan di Bukittinggi dan terakhir pindah kerumah kediaman bersama di XXXXXXXXXXXX sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sekira 10 (sepuluh) tahun yang lalu pada tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun sering melihat antara Penggugat dan Tergugat tidak tegur sapa, diam-diaman dan yang Saksi ketahui dari cerita Penggugat terkait permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah ekonomi, biaya kebutuhan kurang terpenuhi dan masalah selingkuh, pertama Tergugat selingkuh kemudian Penggugat juga selingkuh;

Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan Nomor84/Pdt.G/2023/PA.Min





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Penggugat saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun sejak tahun 2022;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Saksi juga sudah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin bercerai;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi begitu juga dengan pihak Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah diberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menghadirkan alat bukti, namun Tergugat menyatakan tidak menghadirkan dan mengajukan bukti-bukti dan mencukupkannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatan dan repliknya serta tidak mengajukan apapun lagi selanjutnya mohon putusan sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya juga menyatakan tetap pada jawaban dan tidak mengajukan apapun lagi selain apa yang telah disampaikan dan Tergugat menyatakan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan Tergugat juga ingin berpisah dengan Penggugat selanjutnya mohon putusan dan menyerahkan kepada Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk Mutiara Hasnah, S.H.I., namun upaya

Halaman 9 dari 20 Halaman Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PA.Min



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2013, Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan ;
- Bahwa Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat juga ikut bekerja mencari nafkah;
- Tergugat termasuk orang yang tidak perhatian dan tidak peduli dengan keluarga;
- Tergugat merupakan orang yang suka menaruh curiga dan cemburu buta kepada Penggugat, jika Penggugat pergi bekerja Tergugat sering curiga kalau Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain;
- Tergugat pernah ketahuan berselingkuh dengan wanita lain, pernah suatu ketika saudara dari Penggugat yang melihat kalau Tergugat berboncengan dengan wanita lain ketika ditanya Tergugat tidak mengaku. Kemudian Penggugat pernah melihat sms mesra antara Tergugat dengan wanita lain dan Penggugat menemui wanita tersebut, setelah itu barulah Tergugat mengakui bahwa Tergugat memang memiliki hubungan dengan

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita lain dan Tergugat berjanji tidak akan mengulanginya lagi akan tetapi Tergugat masih sering berhubungan dengan wanita tersebut;

### Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 02 Desember 1992 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 136/20/VII/1993, tanggal 06 Juli 1993, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Xxxxxxa Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Xxxxxx, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus jelaka dan Tergugat berstatus gadis;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong XXXXXXXXXXXXXXXX, Kenagarian XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Xxxxxx, Provinsi Sumatera Barat kemudian pindah ke rumah kontrakan di Bukittinggi kemudian pindah lagi ke rumah kediaman bersama di XXXXXXXXXXXXX sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2013, Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa Tergugat pernah ketahuan berselingkuh dengan wanita lain, kemudian Penggugat pernah melihat sms mesra antara Tergugat dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya pernah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan saat ini telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 11 dari 20 Halaman Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 dan Pasal 313 Rbg jo. Pasal 1925 dan 1926 KUH Perdata, maka Majelis menilai jawaban Tergugat tersebut dapat dinyatakan sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil gugatan Penggugat, khususnya mengenai perselisihan dalam rumah tangganya, serta mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, yang mana hal tersebut dapat dianggap sebagai keterangan sepihak dimuka persidangan dan telah ternyata sebagai bukti yang mengikat dan sempurna;

### Fakta Yang Dibantah

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat yang dibenarkan secara berklausula dan bantahannya, sebagai berikut;

- Bahwa tidak benar Tergugat kurang bertanggungjawab, karena Tergugat tetap bertanggungjawab terhadap nafkah kepada Penggugat hanya sesuai kemampuan Tergugat, sedangkan Penggugat ikut bekerja untuk mencari nafkah itu benar namun untuk memenuhi kebutuhan sendiri, membayar kredit kendaraan dengan mencari upahan dikebun dan tidak setiap hari;
- Bahwa tidak benar Tergugat termasuk orang yang tidak perhatian dan tidak peduli dengan keluarga, karena tidak mungkin sampai selama ini kami berumah tangga;
- Bahwa tidak benar Tergugat merupakan orang yang suka menaruh curiga dan cemburu buta, namun Tergugat hanya khawatir sebagai kepala rumah tangga sedangkan Penggugat pergi tidak pamit bahkan Penggugat pernah menemui laki-laki;
- Bahwa tidak benar pisah ranjang selama lebih kurang 1 (satu) tahun, melainkan pisah ranjang terjadi sejak Penggugat mengajukan gugatan;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: **Saksi I Penggugatxx dan Saksi II Penggugat;**

Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan Nomor84/Pdt.G/2023/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat benar bertempat tinggal di Jorong XXXXXXXXXXXXXXXX, Kenagarian XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten XXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai pasangan suami istri yang belum pernah putus (bercerai);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Hakim menilai bahwa keterangan Saksi I Penggugat adalah keterangan yang diketahui secara pasti dan fakta yang dilihat sendiri secara langsung oleh saksi I Penggugat, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat sedangkan Saksi II Penggugat tersebut tidak didasarkan atas pengetahuan sendiri karena Saksi II Penggugat hanya mengetahui dari cerita Penggugat (*testimonium de auditu*), tetapi Saksi II Penggugat melihat dan mengetahui langsung peristiwa antara Penggugat dan Tergugat tidak bertegur sapa dan diam-diaman, namun Saksi I dan Saksi II Penggugat mengetahui berkaitan dengan akibat hukum (*rechts gevolg*) dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri, kemudian Saksi I dan Saksi II sama-sama mengetahui dengan pasti bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dan selama pisah tersebut tidak ada hubungan baik antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya keterangan Saksi I dan Saksi II tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat yang diketahui secara pasti adalah

Halaman 13 dari 20 Halaman Putusan Nomor84/Pdt.G/2023/PA.Min

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang dilihat sendiri secara langsung oleh saksi, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis serta sudah berpisah tempat tinggal oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 RBg Jis. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim ketika proses pembuktian telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menghadirkan alat bukti supaya menguatkan dalil-dalilnya, selanjutnya Tergugat menyatakan tidak menghadirkan dan mengajukan bukti-bukti, maka sebagaimana maksud Pasal 283 RBg terhadap bantahannya tersebut harus **dinyatakan tidak terbukti** ;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari pihak Penggugat dan pengakuan pihak Tergugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 02 Desember 1992 yang tercatat Kantor Urusan Xxxxxxa Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Xxxxxx, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat ) orang anak;
3. Bahwa sejak tahun 2013, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat pernah berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat telponan dan sms mesra dengan wanita lain;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan lamanya;

Halaman 14 dari 20 Halaman Putusan Nomor84/Pdt.G/2023/PA.Min





5. Bahwa upaya damai atau penasehatan telah dilakukan dan tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka baik Tergugat sebagai suami maupun Penggugat sebagai isteri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa mempertahankan perkawinan/rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang sia-sia, karena akan lebih banyak mafsadatnya dari pada masalahatnya bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, sebagaimana petunjuk Syar'i di dalam Kitab *Al-Fiqhiyatul Islamiyah wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527 *thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصح  
الحياة الزوجية جحيما وبلاء

artinya : "*Perceraian didasarkan atas adanya pertengkaran yang tajam atau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana*";

- Bahwa secara sosiologis pula, pemaksaan rukun terhadap suami isteri, akan menjadikan semakin buruknya keadaan, apalagi nyata-nyata dipersidangan antara Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama menghendaki perceraian dan sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz II



halaman 208 *thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (أي لخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya : “ *Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk*”;

- Bahwa disamping itu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlarat yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya. Hal ini sejalan dengan qaidah fiqhiyah *thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yaitu:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “*Mencegah kerusakan/kemadlaratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat*”;

- Bahwa Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadhorotan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi:



وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”

- Bahwa Hakim dalam hal ini sejalan pula dengan pendapat dalam kitab Ghoyatul Maram oleh syekh Al-Majdi yang berbunyi:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Dan jika telah memuncak kebencian isteri terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak terhadap dirinya”;

- Bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (sughra).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dan dari sebab telah terbuktinya dalil gugatan serta telah terpenuhinya unsur-unsur perceraian, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Xxxxxxa angka 1 huruf b, gugatan Penggugat pada petitum primer angka 1 dan 2 **dapat dikabulkan** sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Xxxxxxa, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* dari Tergugat (**Tergugatxxxxxxx**) terhadap Penggugat (**Penggugatxxxxxxx**), dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Xxxxxxa, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada persidangan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir atau mengirim wakil/kuasanya di depan persidangan, meskipun Tergugat telah diperintahkan untuk hadir pada persidangan sebelumnya tanggal 06 Juni 2023, oleh karenanya perkara ini diputus di luar hadirnya Tergugat (*contradiktoir*) selanjutnya isi putusan ini akan disampaikan kepada pihak Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 190 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Xxxxxxa, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Halaman 18 dari 20 Halaman Putusan Nomor84/Pdt.G/2023/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugatxxxxxxx**) terhadap Penggugat (**Penggugatxxxxxxxxxx**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp400.000, 00 (*empat ratus ribu rupiah*);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Xxxxxxa Xxxxxxxxxx pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1444 Hijriah oleh Hakim xxxxxxxxxxxxxxxx sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Panitera Pengganti sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim xxxxxxxxxxxxxxxx

Panitera Pengganti,

## Panitera Pengganti

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	280.000,00
4. PNB	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	400.000,00

(empat ratus ribu rupiah).

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan Nomor84/Pdt.G/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 20 dari 20 Halaman Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PA.Min

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20